

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Dasar penetapan upah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan bagi Pekerja/Buruh dengan sistem *remote working*.**

Bagi Pekerja/Buruh yang menerapkan sistem *remote working* tertutup kemungkinan penetapan upah bagi Pekerja/Buruhnya didasarkan dengan satuan waktu. Mengingat bahwa *remote working* diterapkan oleh Pekerja/Buruh yang dalam pelaksanaannya mereka melakukan pekerjaan di luar tempat kerja pada biasanya. Pemberi Kerja tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap Pekerja/Buruhnya perihal lama waktunya melakukan pekerjaan. Selain itu, penetapan upah berdasarkan waktu bagi Pekerja/Buruh tersebut akan menjadi tidak memiliki ukuran jelas, bahkan mereka dapat bekerja di mana saja.

Bagi Pekerja/Buruh yang menerapkan sistem *remote working* akan lebih pasti dan terukur jika penetapan upah didasarkan pada satuan hasil. Artinya akan ada ketentuan hasil atau target pekerjaan di dalam Perjanjian Kerja yang menerapkan sistem *remote working*. Hal ini juga mengingat pada

syarat sah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja yang salah satunya adanya kesepakatan para pihak. Oleh karenanya, semakin jelas bahwa dasar penetapan upah bagi Pekerja/Buruh dengan sistem *remote working* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut, termasuk para pihak bersepakat untuk menetapkan upah didasarkan pada satuan hasil. Hasil pekerjaan bagi Pekerja/Buruh dengan sistem *remote working* akan tercatat dan terukur melalui *Key Performance Indicator* atau sering disingkat sebagai KPI. KPI ini merupakan metode penilaian yang dilakukan untuk mengukur seberapa efektif suatu Pekerja/Buruh maupun divisi kerjanya dalam mencapai tujuan bersama.

2. Penerapan Pengaturan Tentang Pemotongan Upah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Dengan Sistem *Remote Working* Di Indonesia

Penerapan pengaturan tentang pemotongan upah dalam Pasal 63 hingga Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan bagi Pekerja/Buruh dengan sistem *Remote Working* di Indonesia pun diberlakukan sama dengan pengaturan bagi Pekerja/Buruh konvensional. Hal ini dikarenakan para Pekerja/Buruh tersebut walaupun tidak bekerja di kantor perusahaan, tetapi mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai hasil yang telah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian Kerja.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian, yakni:

1. Disarankan kepada Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan untuk membentuk ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem kerja dengan jarak jauh atau *remote working*, akibat hukum dari sistem kerja jarak jauh atau *remote working* serta bagaimana perlindungan bagi para Pekerja/Buruh yang bekerja dengan sistem tersebut. Hal ini dilakukan agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah berkembang sistem kerjanya menggunakan sistem *remote working*.
2. Disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum sistem pengupahan bagi Pekerja/Buruh dengan sistem *remote working* sepanjang mereka dapat membuktikan hasil kerjanya, karena sistem pengupahan Pekerja/Buruh tersebut adalah berdasarkan pada satuan hasil dan bukan atas dasar satuan waktu.
3. Disarankan kepada Pengusaha atau Pemberi Kerja apabila hendak melakukan pemotongan upah, maka harus melakukan pemotongan tersebut berdasarkan pada ketentuan ketenagakerjaan tentang pemotongan upah, karena para Pekerja/Buruh tersebut walaupun tidak bekerja di kantor perusahaan, namun tetap melakukan pekerjaan dengan hasil yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pengusaha tidak dapat secara sewenang-

wenang melakukan pemotongan upah dengan alasan yang tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Disarankan kepada Pekerja/Buruh yang bekerja secara *remote working* hendaknya mengerti mengenai hak-haknya dalam hal pengupahan, karena walaupun yang bersangkutan bekerja secara *remote working*, namun mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja yang bekerja bukan sistem *remote working*, kecuali dalam hal penetapan upah.
5. Disarankan kepada Pekerja/Buruh yang bekerja secara *remote working* hendaknya melakukan perundingan dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja saat membuat Perjanjian Kerja terkait ketentuan pengupahan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas upah bagi Pekerja/Buruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Almaududi. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori dan Praktik*. Kaifa Publishing.
- Asikin, Z., dkk. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers.
- Djumadi. (2008). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. RajaGrafindo Persada.
- Husni, L. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Irsan, K., & Armansyah. (2016). *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soepomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan (Edisi Revisi)*. Djambatan.
- Uwiyono, A., Suryandono, W., Hoesin, S. H., & Kiswandari, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers.
- Zulkarnaen. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*. Pustaka Setia.

B. Jurnal

- Abas, M. (2020). Analisis Yuridis Pemotongan Upah Pekerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Perusahaan Terdampak Covid-19. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 14-25.
- Amalina, R. F. (2021). Perlindungan Pekerja/Buruh yang Bekerja di Masa Darurat COVID-19 dalam Perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurist-Diction*, 4(3), 1111-1113.
- Anggraeny, I., & Hidayah, N. P. (2021). Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Konsep Remote Working Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(1), 52-73.
- DeRossette, Z. G. (2016). *Variation in Job Performance Among Telecommuters*, Masters Thesis San Francisco State University. San Francisco California. <http://hdl.handle.net/10211.3/173034>.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Hartono, N. R., & Ramadhani, A. S. (2020). Tinjauan Yuridis Kebijakan Work From Home Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Supremasi* 10(2), 66-73.
- Hutagalung, V. E. (2021). Kecelakaan Kerja yang Dialami Pekerja yang Sedang Dalam Keadaan Work From Home. *Jurist-Diction*, 4(2), 775-790.

- International Labour Organization* (2020). *COVID-19: Guidance For Labour Statistics Data Collection: Defining and Measuring Remote Work, Telework, Work At Home and Home-Based Work*.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 995-1013.
- Mengko, F. J. (2018). Tinjauan Tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) Kepada Pegawai Perusahaan Swasta Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Crimen*, 7(6), 97-104.
- Mungkasa, O. (2020). Bekerja Dari Rumah (*Working From Home/WFH*): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 126-150.
- Mungkasa, O. (2020). Bekerja Jarak Jauh (*telecommuting*): Konsep, Penerapan dan Pembelajaran. *Bappenas Working Papers*, 3(1), 1-32.
- Nuriskia, C. S., & Nugroho, A. A. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 678-692.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705-709.
- Syahwal. (2023). Paradigma Penerapan Asas *No Work No Pay* Dalam Penentuan Upah Proses, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23(2), hlm 179-192.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46).

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648).

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan

Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701).

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

D. Internet

Dimas Jarot Bayu. (2021). Survei: Bekerja Jarak Jauh Makin Marak di Indonesia Saat Pandemi Covid-19,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-bekerja-jarak-jauh-makin-marak-di-indonesia-saat-pandemi-covid-19>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Cicil*. <https://kbbi.web.id/cicil>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Denda*. <https://kbbi.web.id/denda>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Ganti*. <https://kbbi.web.id/ganti>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Hidup*. <https://kbbi.web.id/hidup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kerja*. <https://kbbi.web.id/kerja>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Majikan*. <https://kbbi.web.id/majikan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Paruh*. <https://kbbi.web.id/paruh-2>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Sewa*. <https://kbbi.web.id/sewa>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Uang*. <https://kbbi.web.id/uang>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Utang*. <https://kbbi.web.id/utang>